

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti cantumkan pada bab sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL pada Area Pasar Sumedang Kota oleh Dinas Terkait

Pelaksanaan penataan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam Perbup masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan penataan PKL yang meliputi pendataan PKL, pendaftaran PKL, pemindahan lokasi PKL, penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL belum sepenuhnya dilakukan. Dalam pelaksanaan penataan PKL berupa pendataan, Diskoperindag selama ini hanya melakukan pendataan terhadap identitas PKL dan jenis usaha saja. Diskoperindag selama ini tidak melakukan pendataan terhadap modal usaha, lokasi usaha, dan jenis tempat usaha.

Selanjutnya yaitu pelaksanaan penataan PKL berupa pendaftaran juga belum sepenuhnya dilakukan. Dari jumlah 721 PKL yang terdata oleh Diskoperindag Kabupaten Sumedang, tercatat hanya 47 PKL yang mendaftarkan usaha mereka ke Diskoperindag melalui Kelurahan.

Lalu pelaksanaan penataan PKL terakhir berupa pemindahan lokasi PKL yang mencakup penghapusan dan peremajaan lokasi PKL sama sekali belum berhasil dilakukan. Pasalnya, lokasi binaan yang diperuntukkan sebagai lokasi untuk berdagang para PKL baru selesai dibangun pada akhir tahun 2017 dan baru bisa digunakan pada pertengahan 2018. Hal ini yang menyebabkan para PKL ini kemudian menjadi sulit untuk dipindahkan.

Selanjutnya, pelaksanaan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam Perbup sama sekali belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemberdayaan PKL baru akan dilaksanakan setelah penataan PKL pada area Pasar Sumedang Kota telah berhasil dilaksanakan. Selama ini belum pernah ada upaya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menggandeng kemitraan dengan dunia usaha maupun kerjasama yang dilakukan antar daerah dalam rangka melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana yang dimaksudkan dalam Perbup.

Kaitan Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL pada Area Pasar Sumedang Kota

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan penataan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam Perbup masih belum berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan penataan PKL berupa pendataan PKL, Diskoperindag hanya melakukan pendataan terhadap identitas PKL dan jenis usahanya saja. Hal tersebut dikarenakan Diskoperindag tidak memiliki

sumberdaya yang memadai yaitu ketidak tersediaannya staf yang dikhususkan untuk melakukan pendataan terhadap PKL yang berada di Kabupaten Sumedang. Selama ini, Diskoperindag hanya mengandalkan data yang diberikan oleh Paguyuban PKL Pasar Sumedang Kota yang mana bukan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Selain itu juga kecenderungan sikap yang ditunjukkan oleh pihak Diskoperindag dalam melakukan pendataan langsung terhadap PKL menunjukkan sikap penolakan. Pihak Diskoperindag cenderung tidak menyukai/menolak terhadap tugas pendataan langsung ke lapangan. Maka dari itu mereka hanya mengandalkan data yang didapatkan dari Paguyuban Pasar Sumedang Kota.

Berikutnya, dalam pelaksanaan penataan PKL berupa pendaftaran pun pelaksanaannya masih sangat buruk. Dari sebanyak 721 PKL yang terdata, hanya sebanyak 47 PKL yang mendaftarkan usahanya ke Diskoperindag melalui Kelurahan. Hal ini disebabkan oleh komunikasi dan informasi yang diberikan oleh Diskoperindag terkait dengan pendaftaran usaha PKL untuk mendapatkan TDU (Tanda Daftar Usaha) masih belum jelas dan konsisten diberikan. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan PKL di area Pasar Sumedang Kota tidak mengetahui bahwa mereka harus mendaftarkan usahanya ke Diskoperindag melalui Kelurahan.

Yang terakhir dalam pelaksanaan penataan PKL yaitu berupa pemindahan lokasi PKL yang mencakup penghapusan dan peremajaan lokasi PKL masih belum sama sekali terlaksana. Hal ini berkaitan dengan ketidaktersediaannya sumberdaya penunjang berupa fasilitas fisik yaitu lokasi binaan bagi PKL

tersebut. Pasar Inpres Sumedang yang mana merupakan lokasi binaan untuk PKL pada area Pasar Sumedang Kota baru selesai dibangun tahun 2017, dan baru bisa digunakan pada awal pertengahan tahun 2018. Sumber daya lainnya berupa anggaran pun menjadi kendala bagi Diskoperindag, Satpol PP, dan Dinas PUPR dalam upaya pemindahan/relokasi PKL ke tempat yang baru tersebut. Menurut informasi yang diberikan oleh pihak Diskoperindag dan Satpol PP terkait pemindahan lokasi PKL, anggaran yang dianggarkan selama ini tidak mencukupi kebutuhan di lapangan, khususnya untuk perihal penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam penataan lokasi PKL ini adalah berkaitan dengan disposisi berupa sanksi yang hingga saat ini tidak diberlakukan. Sehingga PKL liar yang berjualan di area Pasar Sumedang Kota tidak pernah diberikan denda secara administratif agar mereka jera.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas terkait terhadap PKL yang berada pada area Pasar Sumedang Kota nyatanya sama sekali belum terlaksana. Pihak Diskoperindag menyatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan PKL baru akan bisa dilaksanakan ketika penataan PKL telah berhasil sepenuhnya dilakukan. Pihak Diskoperindag pun menambahkan bahwa pemberdayaan terhadap PKL tidak bisa dilakukan saat ini karena mereka sama sekali tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pemberdayaan tersebut, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga fasilitas fisik. Informasi mengenai pemberdayaan pun sama sekali tidak diketahui oleh PKL pada area Pasar Sumedang Kota.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas terkait yang membidangi urusan PKL perlu melaksanakan seluruh kegiatan penataan PKL pada area Pasar Sumedang Kota secara lengkap dan rinci, mulai dari;

- (1) Melaksanakan pendataan secara langsung dan rutin yang meliputi pendataan identitas PKL, jenis usaha, lokasi usaha, modal usaha, dan jenis tempat usaha. Pendataan ini sangat penting dilakukan agar data rinci yang terkumpul bisa dijadikan sebagai acuan untuk pengendalian jumlah PKL di area Pasar Sumedang Kota.
- (2) Memberikan informasi secara jelas dan konsisten mengenai pendaftaran PKL agar para PKL mendaftarkan usahanya ke Kelurahan/Diskoperindag untuk mendapatkan TDU (Tanda Daftar Usaha). Hal ini juga akan mampu mengurangi jumlah PKL pada area Pasar Sumedang Kota karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan TDU adalah PKL yang berjualan harus memiliki KTP Kabupaten Sumedang.
- (3) Memberlakukan sanksi secara tegas bagi para PKL yang tidak mau direlokasi ke lokasi binaan yang telah diperuntukkan oleh Bupati Sumedang.
- (4) Melakukan kemitraan dengan dunia usaha dalam perihal penataan maupun pemberdayaan PKL pada area Pasar Sumedang Kota. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak menanggung beban sendiri dengan menggandeng dunia usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung. Hal. 7 & 139

Creswell, John, 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th edition*. Hal. 43

Edwards, George C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. : Congressional Quarterly Press.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.

Keban. T. Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Administrasi Publik; Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media. Halaman 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Moleong Lexy.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Hal. 330

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Shafritz, Jay M. & E.W. Russel. 1997. *Introducing Public Administration*. New York, Longman.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung:Alfabeta. Hal 44

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), Hal. 339

Berkas Resmi

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumedang

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, pada tanggal 30 Oktober Pukul 14.45 WIB

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Sumedang, pada tanggal 5 November Pukul 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Sumedang, pada tanggal 6 November Pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Sumedang, pada tanggal 5 November Pukul 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Staff Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Sumedang, pada tanggal 5 November Pukul 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan PKL di wilayah Pasar Sumedang Kota, pada tanggal 31 Oktober Pukul 15.30 WIB

Peraturan

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2013 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Sumedang*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*

Website

Galamedia News, Ngaku Dagangan Tak Laku, PKL Kembali Penuhi Jalanan Panyingkiran Sumedang, 2019.
<http://www.galamedianews.com/daerah/212928/ngaku-dagangan-tak-laku-pkl-kembali-penuhi-jalan-panyingkiran-sumedang.html>,
 diakses pada tanggal 29 Desember Pukul 20.36 WIB

Kabar Priangan, Nandang Suherman: Jatinangor Dibiarkan Berkembang Tanpa Arah, 2019. <https://kabarpriangan.co.id/nandang-suherman-jatinangor-dibiarkan-berkembang-tanpa-skenario-terarah/>
 diakses pada tanggal 29 Desember Pukul 20.30 WIB

Radio Republik Indonesia, Pemkab Sumedang Tertibkan Ratusan PKL di Jalan Tampomas, 2018.
http://rri.co.id/bandung/post/berita/612123/seputar_jabar/pemkab_sumedang_tertibkan_ratusan_pkl_di_jalan_tampomas.html
 diakses pada tanggal 29 Desember Pukul 20.30 WIB

Tribun Jabar, Tempat Relokasi Tak Diminati Eks PKL Taman Endog, 2019.
<http://jabar.tribunnews.com/2019/02/28/tempat-relokasi-tak-diminati-eks-pkl-taman-endog-kasatpol-pp-katakan-perlu-adaptasi>
diakses pada tanggal 29 Desember 2018 Pukul 16.50 WIB